

Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Kota Medan

Dinda Pratiwi^{1*}, Fajar Utama Ritonga²

^{1,2}Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : ^{1*}dindapratiwi14@students.usu.ac.id , ²fajar.utama@usu.ac.id

Abstrak

Adopsi anak merupakan praktik yang telah lama dikenal dalam budaya masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Medan. Tradisi ini dilakukan dengan berbagai tujuan, seperti memberikan perlindungan kepada anak, memenuhi kebutuhan pasangan yang belum memiliki anak, atau alasan sosial dan ekonomi lainnya. Meskipun Indonesia telah mengatur prosedur adopsi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan pelaksana lainnya, banyak praktik adopsi di lapangan yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini dapat berdampak negatif pada anak angkat, seperti ketidakjelasan statusnya. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan peran pekerja sosial dalam proses adopsi anak di Kota Medan. Menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, kegiatan ini melibatkan tujuh tahapan: pendekatan, penilaian, penyusunan rencana, formulasi rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta terminasi. Pendampingan dilakukan untuk membantu calon orang tua angkat (COTA) memahami dan menjalani prosedur hukum. Hasil program menunjukkan bahwa pendampingan pekerja sosial meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri COTA dalam menjalani proses adopsi sesuai regulasi. Meskipun terdapat kendala, seperti keterbatasan akses informasi, program ini membuktikan pentingnya peran pekerja sosial dalam mendukung keberhasilan adopsi anak. Diperkirakan, kolaborasi antara pekerja sosial, Dinas Sosial, dan pihak terkait dapat memperkuat pelaksanaan adopsi yang sah dan memberikan manfaat optimal bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

Kata Kunci: Adopsi, Anak, Pekerja Sosial.

Abstract

Child adoption is a practice that has long been known in Indonesian culture, including in the city of Medan. This tradition is carried out for various purposes, such as providing protection for children, meeting the needs of couples who do not have children, or other social and economic reasons. Even though Indonesia has regulated adoption procedures through Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and other implementing regulations, many adoption practices in the field are not officially recorded. This can have a negative impact on adopted children, such as unclear status. This community service program aims to increase the role of social workers in the child adoption process in Medan City. Using a participatory and collaborative approach, this activity involves seven stages: approach, assessment, plan preparation, plan formulation, implementation, monitoring and evaluation, and termination. Assistance is provided to help prospective adoptive parents (COTA) understand and undergo legal procedures. The program results show that social worker assistance increases COTA's understanding and confidence in undergoing the adoption process according to regulations. Even though there are obstacles, such as limited access to information, this program proves the important role of social workers in supporting the success of child adoption. It is estimated that collaboration between social workers, Social Services and related parties can strengthen the implementation of legal adoption and provide optimal benefits for children who need protection.

Keywords: Adoption, Child, Social Workers.

PENDAHULUAN

Adopsi sebenarnya telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Jawa bahkan dikenal beberapa jenis anak angkat, seperti “anak pupon”, yakni pengangkatan anak orang lain untuk dipelihara karena belas kasihan orangtua angkat. Anak pupon tidak mewaris dari orangtua angkatnya, karena tujuannya hanyalah untuk memelihara si anak pupon tersebut. Hal ini berbeda dengan pengangkatan anak yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai anak seperti halnya anak kandung. Anak angkat yang sedemikian ini mengalihkan hak pemeliharaan si anak angkat ke kedudukan sebagai anak kandung dari orangtua angkatnya. Adopsi juga terkadang dilakukan dengan tujuan untuk memancing, agar pasangan suami isteri tersebut di kemudian hari memiliki anak kandung sendiri.

Adopsi anak merupakan praktik yang telah lama dikenal dalam budaya masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Medan. Dalam masyarakat tradisional, adopsi sering dilakukan dengan berbagai tujuan, baik untuk memberikan perlindungan kepada anak, memenuhi kebutuhan pasangan yang belum memiliki anak, maupun alasan-alasan lain yang dipengaruhi oleh norma sosial dan kondisi ekonomi. Dalam konteks hukum modern, penerapannya bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya tetap mendapatkan hak-haknya, termasuk kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan yang layak.

Di Kota Medan, seperti halnya di banyak daerah lain, adopsi sering kali dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Masih ditemukan praktik adopsi yang didasari oleh alasan belas kasih, seperti mengambil anak dari keluarga kurang mampu untuk diasuh tanpa melalui proses hukum yang resmi. Dalam beberapa kasus, orang tua angkat menghapus jejak hubungan anak dengan orang tua kandungnya, baik dengan mengubah identitas anak di dokumen resmi maupun tidak mengungkapkan status adopsi kepada anak tersebut.

Dalam budaya masyarakat Kota Medan, penyampaian anak juga terkadang diikuti dengan penyimpangan dari prinsip hukum Islam. Misalnya, anak angkat diberikan nasab (garis keturunan) orang tua angkatnya, yang bertentangan dengan ketentuan agama. Bahkan, ada orang tua angkat yang bertindak sebagai wali nikah untuk anak perempuan angkatnya, meskipun hal ini dilarang. Fenomena ini mencerminkan perlunya edukasi kepada masyarakat tentang aturan hukum dan nilai-nilai agama yang relevan.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perekrutan anak tidak hanya terbatas pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi orang tua biologis anak. Dalam situasi kesulitan ekonomi, orang tua kandung dapat secara sah melepaskan hak sebagai orang tua untuk menyerahkan anak kepada keluarga angkat yang lebih mampu melalui proses adopsi sesuai ketentuan.

Indonesia telah mengatur tata cara adopsi anak yang sesuai dengan hukum, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak proses adopsi yang tidak sesuai dengan prosedur resmi maupun prosedur adat setempat dan tidak tercatat. Hal ini dapat membawa implikasi yang tidak bagus untuk anak adopsi. Selain itu Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dilibatkan dalam pendampingan proses adopsi anak yang diatur dalam undang-undang.

Pengangkatan anak adalah suatu proses hukum di mana seseorang atau pasangan yang tidak memiliki hubungan biologis dengan seorang anak yang secara resmi ditetapkan sebagai orang pengganti tua. Proses ini memberikan hak dan tanggung jawab kepada orang tua angkat untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua kandung. Tujuan utama mengangkat anak adalah memberikan perlindungan dan stabilitas kepada anak yang tidak memiliki orang tua atau yang tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya. Melalui penyampaian, anak-anak tersebut akan memperoleh keluarga baru yang dapat memberikan kasih sayang, perhatian, serta pendidikan yang memadai demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Adopsi anak merupakan salah satu perlindungan sosial yang tujuannya untuk memberikan hak dan kesejahteraan kepada anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari orang tua kandungnya. Proses adopsi ini tentu menggunakan serangkaian langkah legal atau resmi dan administratif yang kompleks, serta membutuhkan penilaian menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial calon orang tua angkat. Dalam hal ini, peran pekerja sosial sangat krusial untuk memastikan bahwa proses adopsi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berbicara persoalan anak angkat, maka erat kaitannya dengan sikap memperlakukannya. Beberapa kasus pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat kota Medan dilakukan dengan cara: Menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut (berbohong). Ada masyarakat muslim kota Medan yang tanpa merasa bersalah menambahkan nama suami (ayah angkatnya) di belakang nama anak angkatnya tersebut dan memasukkan anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga mereka sebagai anak kandung (Suprayudi 2014). Ditemukan juga ada orang tua angkat mengalihkan nasab anak angkat tersebut dari orang tua kandungnya ke orang tua angkatnya. Ketika melaksanakan qurban atas nama anak angkatnya, tidak segan menyebutkan nama anak tersebut bin nama ayah angkatnya. Kemudian ada ayah angkat yang menjadi wali nikah bagi anak perempuan angkatnya. Sebenarnya beliau mengetahui itu adalah sebuah kesalahan. Namun dengan alasan takut menyakiti hati anak angkatnya tersebut akhirnya beliau membawa anak angkatnya tersebut pergi ke daerah lain untuk menikahnya.

Dinas Sosial Kota Medan adalah lembaga pemerintahan yang terdiri dari pekerja struktural maupun sosial yang berperan dalam pengelolaan berbagai aspek sosial. Tujuan lembaga utama ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kohesi sosial, serta memberikan layanan publik di bidang kemasyarakatan. Sebagai instansi daerah, Dinas Sosial Kota Medan mengemban visi untuk menjadi lembaga terdepan dalam inovasi tata kelola pemerintahan yang membangun kepercayaan masyarakat, khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Salah satu tugas penting Dinas Sosial Kota Medan adalah melaksanakan pembimbingan, pengawasan, dan pelaporan terkait proses pengiriman anak di wilayah Kota Medan. Hasil pelaksanaan ini akan dilaporkan kepada Dinas Sosial Provinsi, yang kemudian menjadi dasar untuk proses penetapan resmi melalui Pengadilan.

Meskipun Indonesia telah mengatur proses adopsi secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, fakta di lapangan masih menunjukkan banyaknya adopsi yang tidak tercatat dan tidak sesuai dengan prosedur resmi. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak yang dianutnya, seperti hak-hak yang tidak terpenuhi, ketidakjelasan status hukum, dan permasalahan lainnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pentingnya peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan, termasuk dalam hal penilaian terhadap calon orang tua angkat dan memberikan dukungan kepada semua pihak yang terlibat, menjadi semakin relevan. Di Kota Medan, dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, fenomena adopsi anak juga semakin kompleks, yang menuntut keterlibatan pekerja sosial dalam memastikan bahwa setiap proses adopsi berjalan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang maksimal.

METODE

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan peran pekerja sosial dalam proses adopsi anak di Kota Medan. Kegiatan ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk calon orang tua angkat (COTA), pekerja sosial. Dalam menjalankan perannya, pekerja sosial memiliki metode level intervensi mezzo dengan pendekatan groupwork, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Pendekatan, pekerja sosial memulai dengan membangun hubungan yang positif dan penuh kepercayaan dengan kelompok Calon Orang Tua Angkat (COTA). Langkah ini penting untuk menciptakan suasana nyaman sehingga COTA merasa didukung dan terbuka dalam proses pendampingan. Pekerja sosial menggunakan komunikasi interpersonal yang empatik, memperkenalkan peran mereka secara jelas, serta mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran COTA. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk memahami dinamika kelompok serta mempersiapkan COTA agar lebih siap melalui tahapan berikutnya. Hubungan yang baik antara pekerja sosial dan kelompok menjadi dasar keberhasilan dalam membantu proses adopsi.
2. Tahap Assesment, tahap ini merupakan langkah penting dalam memahami secara mendalam kondisi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok Calon Orang Tua Angkat (COTA). Pekerja sosial melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi hambatan yang dialami dalam proses adopsi, seperti kendala administratif, emosional, atau sosial. Selain itu, penilaian juga bertujuan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh COTA yang dapat mendukung tercapainya proses adopsi. Informasi yang diperoleh dari tahap ini menjadi landasan untuk merancang strategi intervensi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan kelompok.

3. Tahap Menyusun rencana, ini merupakan proses kolaboratif antara pekerja sosial dan kelompok Calon Orang Tua Angkat (COTA) untuk merancang langkah-langkah strategi dalam mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap penilaian. Pekerja sosial memfasilitasi kelompok diskusi untuk mengeksplorasi berbagai solusi yang mungkin, menentukan masalah prioritas yang harus segera ditangani, serta mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Pada tahap ini, keterlibatan aktif COTA sangat penting untuk memastikan bahwa rencana yang disusun sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil akhir dari tahap ini adalah sebuah rencana kerja yang terarah dan partisipatif sebagai dasar pelaksanaan.
4. Tahap Pemformulasian rencana, bertujuan untuk menyempurnakan langkah-langkah strategi yang telah disusun sebelumnya, sehingga menjadi solusi yang lebih spesifik, terukur, dan realistis. Pekerja sosial bersama kelompok Calon Orang Tua Angkat (COTA) memilih strategi yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan utama, kemudian menyusun langkah-langkah teknis dalam urutan yang logistik dan dapat dilaksanakan. Dalam tahap ini, pekerja sosial juga memastikan bahwa setiap solusi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan dukungan dari pihak terkait, seperti Dinas Sosial atau lembaga pendukung lainnya. Hasil dari tahap ini adalah rencana intervensi yang jelas, aplikatif, dan siap untuk diimplementasikan dalam tahap pelaksanaan.
5. Tahap pelaksanaan adalah proses implementasi dari rencana yang telah diformulasikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok Calon Orang Tua Angkat (COTA). Pada tahap ini, pekerja sosial yang berperan aktif dalam mendampingi COTA melakukan langkah-langkah penyelesaian, seperti membantu melengkapi persyaratan administrasi, memberikan bimbingan dalam memahami tanggung jawab sebagai orang tua angkat, atau memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara efektif dan sesuai tujuan. Hasil dari tahap ini diharapkan mampu membawa perubahan nyata yang mendukung kelancaran proses adopsi anak.
6. Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk membandingkan kemajuan dan efektivitas pelaksanaan rencana yang telah diterapkan pada tahap sebelumnya. Pekerja sosial secara berkala mengobservasi proses adopsi, mencatat perkembangan yang terjadi, serta memulai apakah langkah-langkah yang diambil telah mencapai tujuan yang diinginkan. Pada tahap ini, pekerja sosial juga berdiskusi dengan kelompok Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan pihak terkait untuk mengetahui apakah ada kendala atau penyesuaian yang diperlukan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan berjalan sesuai harapan dan memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan, sehingga proses adopsi dilaksanakan dengan baik.
7. Tahap terminasi adalah tahap terakhir dalam proses pendampingan, di mana hubungan antara pekerja sosial dan kelompok Calon Orang Tua Angkat (COTA) secara resmi diakhiri setelah seluruh rangkaian program selesai. Pada tahap ini, pekerja sosial melakukan refleksi bersama dengan COTA untuk menilai sejauh mana tujuan program tercapai dan memberikan umpan balik mengenai proses adopsi yang telah dilalui. Pekerja sosial juga memastikan bahwa COTA memiliki pemahaman yang cukup dan dukungan yang diperlukan untuk melanjutkan peran mereka sebagai orang tua angkat. Selain itu, pekerja sosial menyerahkan laporan akhir atau dokumentasi yang relevan kepada pihak Dinas Sosial, serta memberikan rekomendasi jika ada tindak lanjut yang diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa COTA dapat melanjutkan peran mereka dengan percaya diri dan tanpa adanya keraguan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan peran pekerja sosial dalam proses adopsi anak di Kota Medan. Berdasarkan pelaksanaan program pengabdian yang dilakukan pada bulan Mei 2024, pekerja sosial berhasil melakukan pendampingan kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang terlibat dalam proses adopsi anak. Program ini melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari pendekatan, penilaian, penyusunan rencana, hingga pemformulasian dan pelaksanaan intervensi.

Pada tahap pendekatan, pekerja sosial berhasil membangun hubungan yang positif dengan COTA, sehingga mereka lebih terbuka dan siap menerima bimbingan terkait proses adopsi. Selama tahap

penilaian, pekerja sosial mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan potensi dari masing-masing calon orang tua angkat, serta menggali informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis mereka. Hasil dari tahap ini menunjukkan bahwa sebagian besar COTA memiliki pemahaman yang cukup baik tentang tanggung jawab mereka, meskipun beberapa di antaranya masih memerlukan bimbingan lebih lanjut mengenai aspek hukum dan administrasi adopsi.

Tahap penyusunan rencana dan formulasi rencana diikuti dengan diskusi dan berbagai eksplorasi solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi COTA. Rencana yang disusun mencakup berbagai langkah praktis yang mencakup persiapan dokumen hukum, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban orang tua angkat. Pada tahap pelaksanaan, pekerja sosial mendampingi COTA dalam melakukan prosedur adopsi yang sesuai dengan regulasi, memastikan bahwa setiap langkah diikuti dengan benar. Pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar COTA merasa lebih percaya diri setelah mendapatkan pendampingan, dan proses adopsi dapat berjalan dengan lancar.

Pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar COTA merasa lebih percaya diri setelah mendapatkan pendampingan, dan proses adopsi dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak yang terlibat dalam program ini juga menunjukkan tanda-tanda adaptasi yang baik, berkat kesiapan yang matang dari COTA. Selain itu, program ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur adopsi yang legal dan sesuai regulasi.

Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat ini memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas proses adopsi di Kota Medan. Tidak hanya membantu COTA dalam memahami dan memenuhi persyaratan adopsi, program ini juga mempertegas peran pekerja sosial sebagai fasilitator utama dalam memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, hasil pengabdian ini membuka peluang untuk pengembangan program serupa di daerah lain yang memiliki tantangan serupa dalam proses adopsi. Keterlibatan pekerja sosial dalam setiap tahapan adopsi menunjukkan pentingnya peran mereka dalam menjaga kecanduan hak-hak anak, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi anak-anak yang membutuhkan keluarga. Program ini juga menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam adopsi, yang tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga emosional dan psikologis, untuk memastikan bahwa setiap anak yang diadopsi dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian.

Pembahasan

Proses adopsi anak, meskipun telah diatur secara rinci dalam undang-undang dan peraturan terkait, sering kali mengalami kendala di lapangan. Banyak calon orang tua angkat yang tidak mengetahui atau memahami prosedur yang benar, baik dari sisi hukum maupun administratif. Hasil yang diperoleh dalam program pengabdian ini menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan pengetahuan di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan adopsi secara sah dan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini membuka ruang bagi pekerja sosial untuk berperan sebagai mediator dan pendamping yang memfasilitasi COTA dalam memahami dan menjalani proses adopsi dengan benar.

Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial selama program pengabdian ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri COTA. Sebagian besar COTA merasa terbantu dengan adanya bimbingan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial, yang penting dalam proses adopsi. Pekerja sosial juga memainkan peran penting dalam membantu COTA untuk mengatasi tantangan emosional, seperti kekhawatiran tentang kesetaraan mereka dengan peran sebagai orang tua angkat atau rasa takut gagal dalam mengasuh anak.

Namun, meskipun banyak kemajuan yang tercapai, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan akses mengenai adopsi, serta keterbatasan sumber informasi daya yang dimiliki oleh lembaga terkait. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kolaborasi antara pekerja sosial, Dinas Sosial, serta lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan perlindungan anak, guna memperbaiki sistem pendampingan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan proses adopsi anak.

Selain itu, peningkatan kapasitas pekerja sosial juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Program ini memberikan kesempatan bagi pekerja sosial untuk meningkatkan keterampilan dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pendamping, fasilitator, dan mediator yang baik. Keahlian ini juga akan memperkaya pengalaman mereka dalam menangani masalah-masalah sosial yang lebih kompleks di masa depan.

Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat ini berhasil memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya proses adopsi yang sah dan sesuai hukum, serta memberikan bukti nyata bahwa peran pekerja sosial sangat penting dalam mendukung keberhasilan adopsi anak. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, diharapkan proses adopsi di Kota Medan dapat dilakukan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

Lebih lanjut, keberhasilan program pengabdian ini juga menunjukkan betapa pentingnya pendekatan holistik dalam proses adopsi, yang tidak hanya memandang adopsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai proses yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Untuk itu kedepannya perlu adanya pengembangan lebih lanjut dari program-program pendampingan serupa yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi masyarakat dan pihak hukum, guna menciptakan sistem yang lebih inklusif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, proses adopsi dapat berlangsung dengan lebih efisien, memberikan kenyamanan bagi orang tua angkat dan anak yang diadopsi, serta menjamin pemberian hak-hak anak secara maksimal.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan peran pekerja sosial dalam proses adopsi anak di Kota Medan menunjukkan hasil yang positif. Pekerja sosial berhasil membimbing dan mendampingi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam menjalani setiap tahapan proses adopsi sesuai dengan prosedur yang berlaku, mulai dari pendekatan, penilaian, penyusunan rencana, hingga pelaksanaan adopsi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang ditemukan di lapangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan yang sah dan prosedur hukum yang harus diikuti. Secara keseluruhan, pendampingan oleh pekerja sosial mampu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri COTA, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang diadopsi. Namun tantangan terkait keterbatasan informasi dan sumber daya yang ada perlu terus diatasi agar penerapannya dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan menyeluruh.

SARAN

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Prosedur Adopsi. Diperlukan program edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti prosedur adopsi yang sah menurut hukum, melalui sosialisasi yang lebih luas dan penyuluhan di tingkat kelurahan atau komunitas. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat memahami proses hukum yang benar dalam adopsi anak, sehingga dapat mengurangi praktik adopsi yang tidak tercatat dan tidak sah.
2. Penguatan Kolaborasi antara Pekerja Sosial dan Lembaga Terkait. Untuk menjamin kelancaran proses adopsi, perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pekerja sosial, Dinas Sosial, dan lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kolaborasi ini dapat memperkuat pemantauan dan pendampingan selama proses adopsi, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi COTA untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
3. Penyediaan Sumber Daya dan Fasilitas yang Memadai. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan lebih banyak sumber daya, baik dalam bentuk dana, tenaga kerja, maupun fasilitas, untuk mendukung proses adopsi yang sah dan sesuai dengan hukum. Hal ini mencakup peningkatan jumlah pekerja sosial yang melatih dan menyediakan fasilitas pendukung bagi COTA dalam menjalani proses adopsi.
4. Peningkatan Kualitas Pelatihan untuk Pekerja Sosial. Pekerja sosial perlu diberikan pelatihan lanjutan yang lebih komprehensif tentang prosedur hukum adopsi dan teknik pendampingan psikologis yang lebih mendalam. Pelatihan ini akan memperkuat kapasitas pekerja sosial dalam membantu COTA untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi, baik dalam aspek administratif maupun emosional.
5. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Lebih Efektif. Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur untuk memadukan pelaksanaan adopsi dan pemberian umpan balik secara berkala mengenai keberhasilan dan kendala yang dihadapi selama proses tersebut. Hal ini akan memungkinkan pekerja sosial dan lembaga terkait untuk melakukan penyesuaian atau intervensi yang diperlukan agar proses adopsi berjalan dengan lancar dan memenuhi kepentingan terbaik anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan kegiatan program Magang Bersertifikat serta penulisan ini. Terimakasih kepada Ibu Ibu Marianne, S. STP, M. SP selaku kepala bidang rehabilitasi sosial dan mentor selama pelaksanaan MSIB beserta para tenaga ahli dan staf Dinas Sosial Kota Medan yang telah memberikan izin, bimbingan serta arahan dalam pelaksanaan kegiatan Magang Bersertifikat ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Agus Suriadi S. Sos, M.Si. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial, Bapak Fajar Utama Ritonga S. Sos, M.Kesos sebagai dosen pengampu mata kuliah praktikum II sekaligus supervisor yang telah memberikan arahan dan izin untuk melaksanakan kegiatan Magang Bersertifikat di Dinas Sosial Kota Medan. Serta kepada orang tua, teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat serta membantu pada kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Fahrudin. 2014. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT Reflika Utama
- Adi, Isbandi Rukminto, 2013. Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmad Kamil, H. dan H.M. Fauzan. 2010. Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Dimas, W. (2024). Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Hermawan, R., & Harahap, M. Y. (2024). Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1619/Pdt. G/2019/PA. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2345-2353.
- J. Satrio. 2000. Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. Cetakan pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, L. F., & Lubis, S. (2023). Analisis akta kelahiran anak adopsi di tinjau dari peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Mandailing Natal (di tinjau dari perspektif HAM). *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 281-287.
- Meliala, Djaja S. Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia. Bandung: Tarsito, 1982.
- Nina Mariani Noor dan Ro'fah. 2019 . Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Nuzha. 2019. Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*.
- Panama, R. A., & Kurnianingsih, M. (2023). Peran Dinas Sosial Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak di Sragen. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 121-132.
- Putri, A. P., Hamdani, M. F., & Yazid, I. (2022). Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan Terhadap Kedudukan Anak Angkat. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(2), 171-186.
- Siregar, Y. T., & Santoso, M. B. (2018). Peran pekerja sosial dalam adopsi anak. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 202-218.
- Syukriya Luthfiana Barqiya. 2022. Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Kesiapan Psikologis Calon Orang Tua Angkat (Cota) Di Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wiranegara, F. A., & Hidayat, E. N. (2022). Peran Pekerja Sosial Dalam Adopsi Anak Antar Negara Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(1), 18-24.